



**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Lbt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 04 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 04 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/01/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 H sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 244/AC/2023/PA. Lbt yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Limboto Nomor : 184/Pdt.G/2023/PA.Lbt Tanggal 05 Juni 2023;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yakni Muh. Hizam Yusuf Samadi yang masih berumur 3 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat;
4. Bahwa selain dikarunai 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type 2 DD-R A/T Warna Merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi DM 3815 HM atas Nama Penggugat XXXXXXXX sebagaimana Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan yang mana perolehan harta (Motor) tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Motor tersebut dibeli dengan cara angsuran Kredit di PT. Pegadaian Gorontalo pada tanggal 01 Juli 2019 yang mana Penggugat selaku Pemohon Kredit atas harta (Motor) tersebut dengan Down Paymet (DP) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp.849.200,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - b. Bahwa Down Paymet (DP) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta angsuran motor tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa harta (Motor) tersebut sekarang sudah lunas dari PT. Pegadaian Gorontalo dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - d. Bahwa Harta (Motor) tersebut sekarang dalam Penguasaan Tergugat pasca perceraian;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena harta (motor) tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa menikah maka oleh karenanya harta (motor) tersebut adalah merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karenanya Harta (Motor) tersebut sekarang dalam Penguasaan Tergugat pasca perceraian maka Penggugat bermaksud ingin menjual motor tersebut dan melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya hasil dari penjualan Harta (Motor) tersebut untuk ditetapkan bagian masing-masing atas harta tersebut menurut Hukum;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto mengambil putusan yang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta-merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi terhadapnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan harta berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA Type 2 DD-R A/T Warna Merah Tahun 2019 dengan No. Polisi DM 3815 HM atas Nama Penggugat XXXXXXXX sebagaimana Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH) tanggal 07 Agustus 2023, ternyata berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa pada sidang selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat diwakili kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H., sebagai mediator untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, namun mediasi ternyata hanya berhasil sebagian dengan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam "Kesepakatan Perdamaian Sebagian" yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, tertanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat bersepakat sebuah kendaraan bermotor merek Yamaha NMax type 2 DD-R AT warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi DM 3815 atas nama Penggugat XXXXXXXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat atas kendaraan tersebut akan dijual bersama, dan hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama dengan ketentuan 50 persen harga motor menjadi bagian Penggugat dan 50 persen menjadi bagian Tergugat;
3. Bahwa atas kendaraan tersebut, kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat akan mencari harga tertinggi atas kendaraan motor tersebut untuk selanjutnya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat, dengan nilai dasar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Majelis tetap berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya. Oleh karena permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Olehnya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Olis Tuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.355/Pdt.G/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)